



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

1. MIWARDI MURNI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Koto Baru pada tanggal 29 Mei 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, beralamat di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, email *sucifitri740@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 1**;

2. MAIYUFRIDA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Koto Baru pada tanggal 30 Juni 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tanah Lapang Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, email *sucifitri740@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 2**;

Selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 9 Oktober 2024 dibawah Nomor Register Perkara 33/Pdt.P/2024/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr



1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak MURNI dan Ibu ZULBAIDAH;
2. Bahwa Anak pertama dari pasangan suami istri Bapak MURNI dan Ibu ZULBAIDAH bernama MASRIL MURNI, anak kedua MIWARDI MURNI, dan anak ketiga bernama MAIYUFRIDA ;
3. Bahwa anak pertama dari pasangan suami istri Bapak MURNI dan Ibu ZULBAIDAH bernama MASRIL MURNI sudah meninggal Dunia Pada 21 Agustus 2015 di Kota Bukittinggi;
4. Bahwa Pemohon Ingin mengajukan permohonan Akta Kematian kedua orang tua pemohon bernama Bapak MURNI yang sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2002 di Korong Aie Angek Jorong Bukit Kili dan Ibu ZULBAIDAH yang sudah meninggal Dunia Pada 10 Mei 1966 di Korong Tanah Lapang Jorong Bukik Kili;
5. Bahwa pada saat pemohon ingin mengajukan akta kematian orang tua Bapak MURNI yang sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2002 di Korong Aie Angek Jorong Bukit Kili dan Ibu ZULBAIDAH yang sudah meninggal Dunia Pada 10 Mei 1966 di Korong Tanah Lapang Jorong Bukik Kili, ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok, namun petugas Pelayanan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, kemudian Pemohon langsung mengajukan permohonan akta kematian tersebut ke Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
6. Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) dan Pasal 72 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
7. Bahwa untuk itu Pemohon bermohon pada Hakim yang Mulia untuk menetapkan akta kematian Orang Tua pemohon, Bapak MURNI yang sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2002 di Korong Aie Angek

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Bukit Kili dan Ibu ZULBAIDAH yang sudah meninggal Dunia Pada 10 Mei 1966 di Korong Tanah Lapang Jorong Bukik Kili;

8. Bahwa pemohon juga bermohon pada Hakim yang Mulia untuk Memberikan izin kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Orang Tua Pemohon, Bapak MURNI yang sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2002 di Korong Aie Angek Jorong Bukit Kili dan Ibu ZULBAIDAH yang sudah meninggal Dunia Pada 10 Mei 1966 di Korong Tanah Lapang Jorong Bukik Kili;

9. Bahwa bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara a quo akan pemohon ajukan dipersidangan nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Akta Kematian Orang Pemohon, Bapak MURNI yang sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2002 di Korong Aie Angek Jorong Bukit Kili dan Ibu ZULBAIDAH yang sudah meninggal Dunia Pada 10 Mei 1966 di Korong Tanah Lapang Jorong Bukik Kili;
3. Memberikan izin kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan menerbitkan kutipan akta kematian Orang Tua Pemohon, Bapak MURNI yang sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2002 di Korong Aie Angek Jorong Bukit Kili dan Ibu ZULBAIDAH yang sudah meninggal Dunia Pada 10 Mei 1966 di Korong Tanah Lapang Jorong Bukik Kili;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirwadi Murni, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maiyufrida, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mirwadi Murni, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syamsurizal, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 175/NKTB/SKMD/2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Zulbaidah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tanggal 25 September 2024 atas nama Masril Murni, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 173/NKTB/SKMD/2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Murni, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan setelah dicocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. **MISRAWATI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah beradik kakak kandung;
 - Bahwa orang tua Para Pemohon bernama Murni dan Zulbaidah;
 - Bahwa selain Para Pemohon, ada 1 (satu) orang saudara kandung lainnya yang bernama Masril Murni;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masril Murni sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Para Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan orang tua Para Pemohon tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman Murni;
- Bahwa Murni meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Murni lahir;
- Bahwa Murni meninggal dunia sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi hadir saat pemakaman Murni;
- Bahwa Murni dikuburkan di perumnas Kotobaru Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Zulbaidah lahir;
- Bahwa Zulbaidah meninggal ketika hendak melahirkan;
- Bahwa seingat Saksi, Zulbaidah meninggal dunia pada tahun 1966;
- Bahwa Zulbaidah dimakamkan di Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa lebih dahulu Zulbaidah meninggal dunia baru Murni meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Zulbaidah dan Murni belum memiliki surat kematian;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Para Pemohon bersidang saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. YURNI ARLIS, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Pemohon sejak SMP;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa orang tua laki-laki Para Pemohon bernama Murni, sedangkan orang tua perempuan Para Pemohon Saksi tidak tahu namanya;

-----Bahwa hubungan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah beradik kakak kandung;

- Bahwa ayah Para Pemohon yang bernama Murni sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Murni;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan orang tua Para Pemohon tersebut meninggal dunia;

- Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman Murni;

- Bahwa Murni meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Murni lahir;

- Bahwa Saksi tidak hadir saat Murni dikuburkan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Murni dikuburkan di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa istri dari Murni sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan istri Murni meninggal dunia;

- Bahwa istri Murni meninggal dunia terlebih dahulu baru Murni meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan istri Murni tersebut meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dimana istri Murni dikubur, yang Saksi ketahuinya hanya di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Murni dan istrinya belum memiliki surat kematian;

- Bahwa selain Para Pemohon, ada 1 (satu) orang saudara kandung Para Pemohon yang Saksi tahu panggilannya adalah Imeh;

- Bahwa Imeh sudah meninggal dunia di Bukittinggi;

- Bahwa Imeh meninggal belum sampai 10 (sepuluh) tahun yang lalu

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Para Pemohon bersidang saat ini;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta agar Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok menetapkan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Murni yang meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2002 di Korong Aie Angek Jorong Bukit Kili dan Zulbaidah yang meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1966 di Korong Tanah Lapang Jorong Bukik Kili;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menilai dan menentukan apakah Para Pemohon adalah Pemohon yang tepat dalam kapasitasnya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon merupakan anak kandung dari Murni dan Zulbaidah, Hakim berpendapat dikarenakan Para Pemohon merupakan anggota keluarga terdekat dari orang yang dimintakan Akta Kematian, maka untuk mendukung salah satu tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, maka Para Pemohon dapat dibenarkan untuk mengajukan permohonan untuk melakukan pencatatan peristiwa kematian atas nama orang tua Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dibawahnya yang berkaitan dengan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Kotobaru;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan turunannya, tidak ada yang mengatur secara khusus pengadilan negeri mana yang berwenang untuk membuat penetapan peristiwa kematian seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa ketentuan Angka Romawi II huruf kapital A angka 1 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyatakan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka Hakim berpendapat yang berwenang untuk mengadili permohonan *aquo* adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon atau di domisili pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, Pemohon 1 adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dan P-2 adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Tanah Lapang Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kotobaru

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 45 Ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan dalam hal terjadi

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya **penetapan pengadilan**;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui **penetapan pengadilan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dinyatakan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA Nomor 6 tahun 1983);

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, **akta kematian**;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang berisikan:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan **penetapan pengadilan**;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Hakim berpendapat yang memerlukan penetapan pengadilan sebagai syarat untuk pencatatan kematian yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
2. Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan;
3. Permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tulisan yang diberikan tanda P-1 sampai dengan P-6, Saksi Misrawati dan Saksi Yurni Arlis;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirwadi Murni merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon 1, pada bukti P-1 tidak menjelaskan keterkaitan dengan peristiwa kematian atau hubungan Pemohon 1 dengan orang yang dimintakan akta kematian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Maiyufrida merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon 2, pada bukti P-2 tidak menjelaskan keterkaitan dengan peristiwa kematian atau hubungan Pemohon 2 dengan orang yang dimintakan akta kematian;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mirwadi Murni merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon 1, pada bukti P-3 diketahui bahwa Pemohon 1 merupakan anak dari pasangan Murni dengan Zulbaidah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syamsurizal merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon 2, pada bukti P-4 diketahui bahwa Pemohon 2 merupakan anak dari pasangan Murni dengan Zulbaidah;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 175/NKTB/SKMD/2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Zulbaidah merupakan surat yang dibuat oleh Wali Nagari Koto Baru yang berisikan yang bernama Zulbaidah telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Mei 1966;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian tanggal 25 September 2024 atas nama Masril Murni merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil yang berisikan seseorang atas nama Masril Murni telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 173/NKTB/SKMD/2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Murni merupakan surat yang dibuat oleh Wali Nagari Koto Baru yang berisikan yang bernama Murni telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2002;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Misrawati dan Saksi Yurni Arlis diketahui bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama Murni telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan Saksi-saksi tersebut mengetahui Murni dikebumikan di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dan Zulbaidah telah meninggal dunia dan dikebumikan di Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 tersebut serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Misrawati dan Saksi Yurni Arlis yang saling bersesuaian, diketahui bahwa benar telah meninggal dunia seseorang yang bernama Murni pada tanggal 4 Januari 2002 dan dikebumikan di Korong Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dan Zulbaidah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1966 dan dikebumikan di Korong Tanah Lapang Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian Para Pemohon dapat membuktikan secara formal dalil-dalil permohonan mengenai kejadian meninggal dunia orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum angka 2 dari Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yang memohon agar Hakim memberikan izin kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan menerbitkan kutipan akta kematian Orang Tua Pemohon, Murni yang sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2002 di Korong Aie Angek Jorong Bukit Kili dan Zulbaidah yang sudah meninggal Dunia Pada 10 Mei 1966 di Korong Tanah Lapang Jorong Bukik Kili, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pencatatan kematian terdapat dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang salah satunya menyatakan untuk pencatatan kematian dilakukan dengan pemohon menyerahkan persyaratan pencatatan kematian yang dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, Hakim berpendapat pemohon sebagai penduduk yang harus melaporkan atau menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana yaitu dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok karena Pemohon sebagai pihak yang memiliki kepentingan, yang kemudian Instansi Pelaksana akan melakukan tindakan administrasi pada instansi tersebut tanpa perlu adanya perintah dari Hakim, dengan demikian terhadap petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan seorang laki-laki yang bernama Murni telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2002 yang dikebumikan di Korong Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan seorang Perempuan yang bernama Zulbaidah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1966 yang dikebumikan di Korong Tanah Lapang Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
4. Memerintahkan Para Pemohon setelah mendapat Salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian Murni dan Zulbaidah tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok agar dicatat pada register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian atas nama Murni dan Zulbaidah;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024**, oleh **Ade Rizky Fachreza, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti;

Hakim;

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	<u>Rp 30.000,00</u>
Jumlah.....	Rp190.000,00
(dua ratus ribu rupiah)	